



**PUTUSAN**

**Nomor : 268/Pdt.G/2013/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: -----

**P**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Karyawan PT., tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L A W A N**

**T**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;  
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 08 Oktober 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru



dalam Register Nomor: 268/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 08 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Nopember 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pulau Sebuk, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 73/04/XI/97 tanggal 12 Nopember 1997 );
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. XXXXXXXXXX (laki-laki), umur 14 tahun, 2. XXXXXXXXXX (laki-laki), umur 6 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, sejak bulan Juli 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Termohon sering berkata-kata kasar dalam mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat dan apabila Pemohon menasihati Termohon, Termohon suka melawan dan bahkan berkata-kata kasar kepada Pemohon;
  - b. Termohon tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga, yang mana Termohon lebih mementingkan kepentingan pribadinya yaitu Termohon mempercantik diri seperti membeli perhiasan emas dan pakaian dari pada memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, padahal setiap bulan Pemohon telah menyerahkan gaji seluruhnya kepada Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Agustus 2013 penyebabnya Termohon masih lebih mementingkan dirinya yaitu mempercantik diri daripada membelanjakan uang yang diberikan oleh Pemohon untuk memenuhi



kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

5. Bahwa pada tanggal 13 September 2013, Termohon telah resmi menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah kumpul bersama sebagaimana alamat Termohon di atas;
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 1 bulan 2 minggu lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 268/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 11 Oktober 2013 dan tanggal 01 Nopember 2013 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majeis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT: -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan , fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda

(P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada

Penggugat;-----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau

Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 73/04/XI/97, Tanggal 12 Nopember

1997, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya

dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda

(P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI: -----

1. XXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat

tinggal di X Kabupaten Kotabaru;;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keluarga

Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1997;

-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kanibungan, Kecamatan Pulau sebuku, Kabupaten Kotabaru dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan



Termohon boros dalam menggunakan uang belanja;

-----

- Bahwa akibat hal tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal rumah dan bahkan Termohon saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

-----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali;

-----

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

-----

2. XXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;-----

--

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1997;

-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kanibungan, Kecamatan Pulau sebuku, Kabupaten Kotabaru dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----



- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa akibat hal tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal rumah dan bahkan Termohon saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0\_\_ /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pengugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2013 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon boros dalam menggunakan uang belanja. Akibat hal tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan bahkan saat ini Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan selama pisah hingga saat ini keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan atau tidak saling kunjung-mengunjungi satu sama lain. Selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya rukun kembali, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh sehingga sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Termohon terhadap Pemohon menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;



Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231: -----

ولا تمسكواهن ضررا لتعبدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya"-----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :-----

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"-----

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."-----

4. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 : -----



فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز ا ثباته با لينة

Artinya : “ Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara’ dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0\_\_ /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. MISBAHUL ANWAR sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Ketua**

**Drs. H. M. MURSYID**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hakim Anggota 1**

**Hakim Anggota II**

**SAMSUL BAHRI, S.H.I.**

**H. AHMAD JAJULI, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**Drs. H. MISBAHUL ANWAR**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>991.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)